



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ir. H. Juanda (Kompleks Perkantoran) Telepon. (0265) 330029 Fax. (0265) 312044
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 400.3.1/Kep.131-PSMP/IX/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU DARUSSURUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Darussurur telah mengusahakan didirikannya Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Darussurur;
 - b. Bahwa Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Darussurur yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Darussurur tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Tasikmalaya.
 - 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Darussurur Nomor :
 2. Berita Acara Hasil Study Kelayakan Dokumen Persyaratan Dan Penilaian Ke Lapangan Izin Operasional Pendirian Lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2024, Nomor : 400.3.5/2322/PSMP, Tanggal 3 September 2024;
 3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 0502240066193 Tanggal 5 Februari 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Darussurur
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Darussurur
Alamat : Kp. Legok Jaya RT 003 RW 010 Kel. Urug Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA** : Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Darussurur sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 17 September 2024

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA,



H. ANWAR SURAHMAN, S.Pd., M.Pd
NIP 19651122 198803 1 005